



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

MUSLIMAT NU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: St. 298 / Sk. 20 / 1.2 / St. 01.1 / 07 / 2021

Nomor:

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Bintang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Hj. Nur Jannah Gani Lasa, BA** : Ketua Umum Muslimat NU Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib

memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK

**PIHAK PERTAMA,
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

**PIHAK KEDUA,
KETUA MUSLIMAT NU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Hj. Nur Jannah Gani Lasa, BA